

**BUDAYA EKONOMI: PRAKTEK AKAD MUZARA'AH PERSPEKTIF
ETIKA EKONOMI ISLAM DI DESA TANGSIL KULON KECAMATAN
TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO**

M Alief Hidayatullah¹, Salim Rahmatullah², Ainur Rofiqul Azizi³
Universitas Nurul Jadid Paiton,^{1,3} Universitas Islam Negeri Malang²,
Sayaalief16@gmail.com¹, salimrahmatullah125@gmail.com², amaulanai@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktek akad muraza'ah dikaitkan dengan budaya ekonomi yang diselaraskan dengan etika ekonomi islam di Desa Tangsil Kulon Bondowoso. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, sumber data adalah masyarakat di Desa Tangsil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek akad muzara'ah di Desa Tangsil Kulon yaitu menggunakan prinsip musyarakah dengan sistem bagi dua yang di sesuaikan dengan kultur masyarakat setempat. Pembagian dalam bentuk prosentase masih ada pihak yang dirugikan yaitu pemilik lahan, karena penggarap tidak melihat apakah panen tersebut mengalami keuntungan ataupun kerugian dan beranggapan bahwa dirinya tetap bekerja.

Kata Kunci: Muzara'ah , Budaya Ekonomi, Etika Islam

Abstract

This study aims to reveal the practice of muraza'ah contracts associated with an economic culture that is aligned with Islamic economic ethics in Tangsil Kulon Bondowoso Village. This study uses qualitative research with a descriptive analysis approach, and the data source is the people in Tangsil Kulon. The results of this study indicate that the practice of the muzara'ah contract in Tangsil Kulon Village uses the musyarakah principle with a split system adapted to the local community's culture. The distribution in the form of percentages still has the disadvantaged party,

namely the land owner, because the cultivator does not see whether the harvest is experiencing a profit or loss and thinks he is still working.

Keywords: *Muzara'ah Contract Practice, Economic Culture, Islamic Ethic*

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi, menurut Kyoto Sheriden sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya), bekerjasama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Sistem ekonomi islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syariat. Nilai, prinsip dan tujuan ekonomi syariah menjadi landasan dalam semua proses ekonomi (produksi, konsumsi maupun distribusi), yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Nilai ini berupa saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Sehingga tercipta keseimbangan. (Enceng Lip Syaripudin, 2020)

Setiap manusia bebas dalam hal memilih mata pencarian untuk memperoleh bagian atas usahanya sesuai dengan kemampuannya dalam mencari nafkah. Salah satunya Bertani. Sector pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sector perdagangan dan sector jasa di berbagai belahan negara di dunia. Tanah merupakan asas dari pertanian. (Haris Faulidi Asnawi, 2005)

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada triwulan I/2018, terdapat tiga jenis pekerjaan yang memiliki tenaga kerja terbanyak, antara lain: Pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan persentase sebesar 30,46 persen atau sebanyak 38,70 juta orang. Kedua, sektor perdagangan sebesar 18,53 persen atau sebanyak 23,55 juta orang. Ketiga, sektor industri pengolahan sebesar 14,11 persen atau sebanyak 17,92 juta orang. (Hevi Susilawati, 2020)

Sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi penting dalam setiap negara. Karena pertanian akan menghasilkan pangan yang menjadi hajat dasar bagi manusia di dunia ini. Produktivitas pertanian yang baik akan melahirkan kedaulatan pangan (food sovereignty), kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). Kesemuanya itu akan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan akan berpengaruh pada

kedaulatan suatu negara. Ketergantungan pangan kepada pihak lain, akan membuat sebuah negara menjadi kurang berdaulat. (Ali Aminulloh, 2016)

Ajaran Islam menganjurkan untuk memanfaatkan tanah secara maksimal dalam mengolahnya. Dengan kata lain Islam melarang lahan ditelantarkan atau tidak diolah sebagai prosedural. Orang bebas memiliki lahan pertanian untuk dimanfaatkannya dengan berbagai metode dalam pertanian. Missal dengan cara di oleh sendiri atau dengan system bagi hasil dengan orang lain yang di kenal dengan system muzara 'ah (*bai-vest-yield profit sharing*) atau dengan cara disewakan secara langsung/tunai. (Haris Faulidi Asnawi, 2005)

Manusia sebagai makhluk sosial secara otomatis tidak akan terlepas untuk saling tolong menolong dalam kerja sama, dengan adanya akad muzara'ah ini akan memberikan kontribusi pemikiran, agar hubungan silaturahmi tetap terjaga. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang bekerja secara optimal dan mempunyai kerja yang baik. Sesuai hadis Nabi SAW yang artinya:” *Dari Abdullah Bin Umar Ra, Bahwa Nabi SAW memperkerjakan penduduk Kaaibar, dan mereka mendapat separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang ditanaminya*”. (Hadits Riwayat Bukhari Muslim). (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, 1432) Hadits tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan *muzara'ah* dengan upah tertentu dari hasil tanamannya. Sehingga saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.

Penduduk Desa Tangsil Kulon kebanyakan bekerja disektor pertanian. Petani di desa mempunyai corak tersendiri dari aspek sosial dan budaya masyarakat petani. Dari sudut pandang ekonomi, budaya merupakan bagian dari modal masyarakat. Potensi dapat dijadikan rujukan dalam memberdayakan sektor pertanian dan petani. Dengan cara pandang ini, perbedaan pencapaian pembangunan tidaklah bisa dijelaskan secara tunggal lewat perbedaan input-input material, semacam sumber daya alam, teknologi, pendidikan, ataupun kepadatan penduduk.

Desa Tangsil kulon mempunyai pembagian wilayah Desa yaitu meliputi luas wilayah, jumlah dusun, Secara umum pelayanan pemerintah Desa Tangsil kulom kepada masyarakat cukup memuaskan. Baik itu dalam segi administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain. Secara umum, kondisi sosial ekonomi masyarakat Tangsil Kulon bervariasi sebagian besar dibidang pertanian, baik petani yang memiliki lahan (minoritas) maupun buruh tani (mayoritas) dan perdagangan. Sementara itu, dengan kondisi alam yang mendukung kegiatan pertanian, mengakibatkan banyak penduduk yang bekerja di sektor ini, sehingga membentuk sebuah

hubungan antara pekerja dan pemilik lahan dengan penggarap atau penyewa. Hubungan itu meliputi sistem pengolahan lahan, tanam, dan kegiatan memanen hasil pertanian.

Kegiatan tersebut membentuk hubungan kerja dalam model pengupahan, bagi hasil, dan sistem panen bagi pemilik, penyewa (penggarap) dan tenaga kerja. Akan tetapi karena kondisi lahan pertanian mereka sangat bergantung dengan curah hujan alami, perekonomian Desa Tangsil kulon belum menunjukkan perubahan ekonomi yang signifikan. Kondisi ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah berupa program pemberdayaan masyarakat, berupa sarana dan prasarana. Hal ini sangat penting untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disektor pertanian, maka diperlukan suatu kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak. Kerjasama ini dalam islam disebut dengan akad muzara'ah. Akad ini merupakan kerjasama antara dua pihak yang saling mengikat perjanjian pada bidang pertanian. Dengan adanya kerrjasama ini akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan mereka. Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dari sandang, pangan dan papan. (Bondowoso, n.d.)

Budaya yang di singgungkan dengan islam dalam bercocok tanam di Desa Tangsil Kulon dengan menggunakan akad muzarواه, telah menjadi tradisi yang kuat di masyarakat dalam bentuk pembagian hasil yang di sepakati. Akan tetapi pada sisi lain, ada pihak yang tidak diuntungkan dengan praktek ini. Praktek ini merupakan salah satu sektor usaha dan sekaligus mata pencaharian para petani yang mayoritas penduduknya bertani. Beberapa kerugian dalam praktek muzarواه adalah porsi keuntungan yang diperoleh si penggarap sawah, minim serta adanya beberapa tambahan biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggarap.

Mayoritas penduduk desa ini adalah buruh tani dan praktek muzarواه merupakan salah satu jalan bagi mereka dalam mendukung pendapatan utama mereka. Disamping itu, bagi Sebagian masyarakat menjadi alternatif untuk memenuhi penghidupan mereka. Petani sebagai pemilik lahan dan penggarap menyediakan alat-alat pertanian serta bertanggung jawab atas kerja dalam Kerjasama ini. Kerjasama dilakukan atas kepercayaan dan telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu hingga sekarang. Masyarakat seakan tidak peduli terhadap model ini yang telah merugikan mereka. Keterikatan masyarakat dengan model Kerjasama ini seakan tidak dapat di lepaskan meskipun ada kerugian di pada pihak petani. Oleh karena ini dalam penelitian ini, akan di bahas bagaimana pandangan islam terhadap model Kerjasama ini, serta factor-faktor apa saja ketertarikan masyarakat terhadap model Kerjasama ini. Berdasarkan

uraian di atas tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang Budaya Ekonomi, Praktek akad Muzaroh perspektif Islam di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Bondowoso.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik deskriptif dengan pengumpulan data interview, observasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis. (Ismail Nawawi, 2013c) Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Proses penelitian kualitatif ditujukan untuk menghasilkan temuan yang benar-benar bermanfaat sehingga memerlukan perhatian yang serius terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam membahas proses penelitian kualitatif, ada tiga hal yang perlu dipandang dan diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi penelitian, dan desain penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Sugiyono, 2010)

C. TEORI

Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. (Mardani, 2013) sistem bagi hasil muzara'ah sudah banyak dilakukan oleh para petani di berbagai daerah. petani sebagai pemilik lahan menyerahkan penggarapannya kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Tetapi memiliki keterampilan sehingga terjadi sistem bagi hasil.

Adapun landasan Hukum Muzaraah dalam al-Qur.an berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat:20. (RI, 2012) Artinya: *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”* (Al-Muzammil: 20). Didalam ayat lain juga dalam surat al- Zukhruf: 32.(RI, 2012) Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain.dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*. Kedua ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya bisa mencari rahmat- Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

Adapun dalam hadis dijelaskan tentang landasan hukum akad muzara'ah, ada tiga hadits. pertama hadis Riwayat muslim yang Artinya: "*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: bersabda Rasulullah Saw: Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditaban saja tanah itu.*" (Hadits Riwayat Muslim). (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, 1432) Kedua : Hadis Riwayat Bukhari, Artinya: "*Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya* (Hadits Riwayat Bukhari). Ketiga Hadis Riwayat Bukhari yang Artinya: "*Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman*" (Hadits Riwayat Bukhari). (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, 1432)

Adapun landasan hukum dalam ijma' dijelaskan dalam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jakfar, "*Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/4.* Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali. (Antonio, 2001) Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzâra'ah* dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehnya. Tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya *muzâra'ah* dan praktek yang mereka lakukan dianggap sebagai ijma'.

Dalam Dalil Aqli, *Muzâra'ah* merupakan suatu bentuk akad kerjasama yang mensinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya muzara'ah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali kita temukan seseorang memiliki harta (lahan) tapi tidak memiliki keterampilan khusus dalam bercocok tanam ataupun sebaliknya. Di sini Islam memberikan solusi terbaik untuk kedua pihak agar bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungannya pun bisa dirasakan oleh kedua pihak. Simbiosis mutualisme antara pemilik tanah dan penggarap ini akan menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat.

Beberapa Rukun dan Syarat Muzara'ah terdiri dari tiga unsur yaitu: Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap, Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian, Objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani. Ijab dan Kabul (offer and acceptance). Contoh ijab

dankabul adalah, "Saya serahkan lahan pertanian sayaini kepada engkau untuk diolah, danhasilnya nanti kitabagiberdua". Kemudian petani penggarap menjawab, "Saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan mengikat. Namun, ulama Madzhab Hanbali mengatakan bahwa penerimaan (kabul) tidak' perlu dengan ungkapan, tetapi cukupdengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut. (Antonio, 2001)

Sedangkan Syarat-Syarat Muzara'ah Menurut Para Ahli adalah sebagai berikut: Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad). Pihak yang berakad haruslah cakap hukum (berakal dan balig). Oleh karena itu, akad muzara'ah tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz.(Ismail Nawawi, 2013a) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian. Pengesahannya memerlukan pengesahan dari camat atau yang setingkat.

Adapun Syarat-syarat lahan pertanian adalah Lahan tersebut dapat diolah dan dapat menghasilkan berdasarkan kebiasaan di kalangan petani ditempat tersebut, Batas-batas lahannya harus Jela, Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian tersebut, maka akad muzara'ah tidak sah.

Syarat yang berhubungan dengan jangka waktu diantaranya : a. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. B. Pembagian hasil harus jelas prosentasenya. (Faizah & Suib, 2019)

Syarat-syarat dengan objek *muzara'ah* pertama Pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit, sedangkan penggarap menyediakan lahan dan bibit, sedangkan penggarap menyediakan alat dan kerja (untuk bercocok tanam), hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad muzara'ah adalah jasa penggarap. Kedua, Pemilik hanya menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan bibit, alat, kerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah manfaat lahan. Ketiga, Pemilik menyediakan lahan, alat, dan bibit, sedangkan penggarap hanya bekerja, hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad adalah jasa petani.keempat, Pemilik lahan menyediakan lahan dan alat, sedangkan penggarap menyediakan bibit dan kerja, maka akad ini tidak sah.

Bentuk-Bentuk Akad Muzara'ah.(Ismail, 2016) Beberapa bentuk pengolahan yang dianggap terlarang oleh para Ahli yaitu 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan menerima lima/sepuluh maund dari hasil panen. 2). Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara/bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah. 3) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara. Bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik/buruk sehingga ada satu pihak yang merugi. 4). Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Beberapa bentuk pengolahan yang dianggap diperbolehkan oleh para Ahli Berikut ini adalah bentuk-bentuk akad muzara'ah yang diperbolehkan:1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil. Karena tanah mempunyai kedudukan penting dalam di dalam masyarakat. 3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian bagi hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional. 4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.5). Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk muzara'ah yang dibolehkan bahwa “ jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi *keharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah *Usbr* maka akan dibayar oleh petani. 6). Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan–pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan *Usbr* yang

harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “*kharaj*”, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah. 7). Apabila perjanjian muzara’ah ditetapkan dengan $\frac{1}{3}$ /, $\frac{1}{4}$ dari bagi hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah keduanya kharaj dan Ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

Berakhirnya Akad Muzara’ah (Ismail Nawawi, 2013b) Habis batas waktu akad muzara’ah, Salah seorang yang akad meninggal dunia, Adanya udzur, menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya akad muzara’ah, antara lain: Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang, Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihad dijalan Allah SWT.

Hikmah Akad Muzara’ah, Ada beberapa hikmah dari akad muzara’ah ini diantaranya: (Suib, 2020) Adanya pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawatt, Adanya peningkatan sumber daya manusia dengan berkurangnya pengangguran dan Membantu kelancaran perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian nasional.

D. HASIL PEMBAHASAN

Implementasi Budaya Ekonomi pada Praktek akad muzara’ah di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Praktek dan Syarat-Syarat Akad Muzara’ah harus terpenuhi oleh pihak yang berakad. Pihak yang berakad harus cakap hukum (berakal baligh), Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Pengesahannya memerlukan pengesahan pihak yang berwenang dalam hal ini perangkat desa atau yang di tunjuk oleh Desa. Adanya persyaratan terakhir sangat diperlukan Agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Disamping itu juga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Di desa Tangsil Kulon, beberapa syarat tersebut telah terpenuhi. Petani yang melakukan praktek akad tersebut rata-rata berumur diatas 20 tahun, bahkan sudah sepuh. Masyarakat di desa tersebut rata-rata telah berumur, sehingga adanya syarat balig dan berakal secara hukum agama dan pemerintah telah sah dan dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. Mereka berasal dari masyarakat menengah ke bawah, dan sering mengikuti beberapa kegiatan dalam kajian fiqh baik kajian muamalah dan maupun kajian lain. Di samping itu juga masyarakatnya agamis, dan adanya beberapa tokoh agama di sekitar masyarakat Tangsil Kulon. Hal ini menandakan bahwa masyarakat petani di desa tersebut dapat dikatakan memahami hukum islam.

Persyaratan dalam bentuk Lahan yang dilakukan oleh masyarakat telah terpenuhi, dengan dilakukan observasi lapangan bahwa lahan di desa tersebut dapat diolah dan dapat menghasilkan berdasarkan kebiasaan di kalangan petani itu. Lahan yang dapat diolah

dimaksudkan adalah lahan yang memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan ketika ditanami berbagai macam tanaman dan tumbuhan. Ketika panen telah tiba, kedua belah pihak dapat mengambil keuntungan masing-masing dari apa yang mereka hasilkan. Berdasar hasil wawancara dan dokumen yang telah ditunjukkan, bahwa Batas-batas lahannya telah Jelas dan memenuhi persyaratan. Data tersebut dapat dilihat dari dokumen yang telah ditunjukkan oleh masyarakat petani desa tersebut. Adanya pembatas dalam pembahasan batas lahan, dikhususkan di dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bahwa lahan miliknya benar-benar milik mereka semua yang bersepakat dengan ditunjukkan dalam sertifikat atau akta jual beli pemilik lahan. Proses penyerahan Lahan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah lahan pertanian tersebut, maka akad muzara'ah tidak sah. Hasil panen benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada penghususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen, dari konsep ini, di paparkan bahwa petani sebagai penggarap seharusnya menyampaikan beberapa keluhan yang terjadi dalam proses pengerjaan lahan pertanian. Keluhan ini dapat berbentuk penyampaian keluhan atau menginformasikan secara kekeluargaan, dimaksudkan untuk menghindari konflik kedua belah pihak. Adanya penyelesaian berupa kekeluargaan merupakan salah satu budaya yang ada di Desa tersebut. Budaya ini sangat efektif untuk meredam beberapa konflik yang terjadi bukan hanya di pada aspek ekonomi maupun aspek yang lain. Seperti yang kita ketahui, bahwa interaksi antara masyarakat di desa, merupakan implementasi budaya yang sudah mengikat berpuluh-puluh tahun di masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan bahwa budaya jika dikaitkan dengan adanya konflik ekonomi merupakan solusi yang efektif untuk meredam konflik di masyarakat.

Pada penentuan hasil dari panen, dapat dijelaskan sebagai berikut. Di dalam akad muzara'ah untuk menentukan apakah hasil itu benar-benar milik bersama, maka keduanya harus menentukan bagi hasil dalam klausul di dalam akad muzaroah. Tujuan adanya klausul ini dimaksudkan adanya keadilan diantara keduanya dan tidak harus ada penghususan sekian persen dari pembagian awal. Sehingga dapat memberikan kepercayaan dalam klausul perjanjian kerja tersebut. Dari klausul itu, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pembagian hasil harus jelas persentasenya, misalnya $1/3, 1/4$ dan seterusnya. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama. Dalam praktek di desa

Tangsil diilustrasikan sebagai berikut : Pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, dan biaya-biaya lainnya. Pemilik lahan menyediakan lahan dan bibit, sedangkan penggarap menyediakan lahan dan bibit, sedangkan penggarap menyediakan alat dan kerja (untuk bercocok tanam). Dari ilustrasi diatas, maka hukumnya sah dan yang dijadikan objek akad muzara'ah adalah jasa penggarap.

Pada pembahasan selanjutnya adalah bentuk Akad-Akad Muzara'ah yang di larang. Pertama: Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan menerima lima/sepuluh % dari hasil panen, yaitu pemilik lahan membagi hasil kotor dengan penggarap yaitu sekitar 20% untuk bagian penggarap, selebihnya adalah milik pemilik lahan. ketentuan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai akad yang telah ditentukan sejak awal perjanjian, misalnya pemilik lahan mendapatkan hasil kotor sekitar 1 juta dari panennya maka, penggarap mendapat 200 ribu rupiah. Untuk jasa yang telah dia berikan kepada penggarap. dan untuk bagi hasilnya tidak ada penyisihan oleh pemilik maupun penggarap, semua bagi hasil sudah di awal akad. Dan bagi hasilnya ketika mengalami kerugian tetap berlaku karena penggarap tidak mau tahu, dia beranggapan kalau dirinya telah bekerja.

Kedua : Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara/bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan hanya bagi pemilik tanah.oleh karena itu model seperti ini tidak boleh disebabkan akan dirugikan salah satunya.

Ketiga : Apabila ada dibagian yang tidak dapat pencahayaan atau mendapatkan aliran air (sungai dan lainnya) dalam proses penggarapan sawah tersebut, yang mengakibatkan hasil dari panen itu mengakibatkan tidak meratanya hasil dari panen. Oleh karena itu tidak ada bagian yang dikhususkan oleh pemilik lahan maupun penggarap karena semua pembagian atas prosentase yang telah di janjikan sejak awal akad.

Keempat : Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah. apakah ada bagian hasil lain yang ditambah sebagai penghasil akad ini? Perjanjian akad muzara'ah ini tidak adanya hasil lain, dan hasil itu benar-benar murni dari hasil akhir panen. Tanpa ada yang dibebankan kepada salah satu pihak.

Dari penjelasan diatas, ada sebagian dari masyarakat di desa Tangsil yang mereka

terkadang tidak mau rugi dalam perjanjian tersebut.

Pada tahap selanjutnya, bentuk pengolahan yang dibolehkan para Ahli hukum. Pertama ; Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

Kedua : Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapat bagian tertentu dari hasil.

Ketiga : Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian bagi hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional. Yang menyediakan alat, dan lain-lainnya adalah pemilik lahan, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman saja. yang menentukan hal tersebut yaitu pemilik lahan dan penggarap, yang menyediakan alat, dan lain-lainnya adalah milik penggarap sendiri, yang dibawa dari rumah masing-masing mereka. Demikian dengan perlengkapan peralatan yang disediakan oleh penggarap akan dapat membantu dalam bekerja.

Keempat : Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk muzara'ah yang dibolehkan bahwa “ jika tanah diberikan secara cuma-cuma. Jika tanah merupakan *Ushr* yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “*kharaj*”, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.

Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan $\frac{1}{3}$ /, $\frac{1}{4}$ dari bagi hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah keduanya kharaj dan Ushr akan dibayar oleh pemilik tanah. Siapakah yang membayar kerugian ketika tanah tersebut mengalami kerugian-kerugian apabila tanah tersebut rugi, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik lahan kecuali ada kerusakan yang disebabkan oleh penggarap sendiri maka, dia yang bertanggung jawab atas kerugian. Pembagiannya yaitu 20:80.”

Dari penjelasan di atas, bahwa Sebagian masyarakat di Desa Tangsil telah melakukan praktek akad muzaroh sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam akad. Mereka rata-rata masyarakat yang dekat dengan masjid, musholla bahkan guru ngaji, di samping itu ada tokoh agama yang dalam beberapa waktu memberikan tausiyah/ kajian agama kepada masyarakat secara umum. Dengan adanya kajian atau pengajian ini, masyarakat dapat

bertanya langsung kepada kiai atau ustadz tentang berbagai persoalan baik agama, social ataupun ekonomi.

Akad Muzara'ah akan berakhir jika telah melewati batas/waktu akad, Salah seorang yang berakad meninggal dunia, adanya udzur, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya membayar utang, Penggarap tidak dapat mengelola tanah, maka ketika hal itu terjadi, maka perjanjian yang telah dilakukan menjadi batal, sehingga pemilik lahan mencari pengganti penggarap lain Begitu pula sebaliknya apabila syarat diatas tidak terpenuhi, maka akad muzaroah batal.

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Budaya Ekonomi pada praktek akad muzara'ah di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan prinsip Islam, namun masih ada sebagian masyarakat yang masih perlu pemahaman lebih lanjut. Terkait dengan praktek ini
2. Penerapan Kerjasama dalam akad ini juga sebagai adat kebiasaan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany. (1432). *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum Islam Terj. Bulughul Maram No. 867*. Al-Hidayah.
- Ali Aminulloh, N. (2016). Kontektualisasi Sistem Muzara'ah: Perbandingan Kerjasama Pertanian Antara Nigeria Dan Malaysia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2), 1–20.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Bondowoso, P. (n.d.). *Dokumentasi Desa, Bondowoso* (pp. 1–50). Pemda Bondowoso.
- Enceng Iip Syaripudin. (2020). Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus Di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut). *Jurnal Shidqia Nusantara, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara*, 1(1), 1–20.
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UMKM DALAM PERSAINGAN DI ERA GLOBALISASI EKONOMI (Studi di UKM Hunay Probolinggo). *Upjima Dewantara*, 3(2), 127–135.
- Haris Faulidi Asnawi. (2005). Sistem Muzara'ah Dalam Ekonomi Islam. *Millah*, IV(2), 1–20.
- Hevi Susilawati. (2020). *Tradisi Masyarakat Madura Dalam Praktek Akad Muzara'ah Di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, 2020*. (pp. 1–50).

- Ismail Nawawi. (2013a). *Isu Nalar Ekonomi Islam 1*. Dwi Putra Pustaka.
- Ismail Nawawi. (2013b). *Isu Nalar Ekonomi Islam 2*. In 2. Dwi Putra Pustaka.
- Ismail Nawawi. (2013c). *Metode Penelitian Kualitatif*. Dwi Putra Pustaka.
- Ismail, Z. (2016). *Buku teori ekonomi*.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syari'ah, Fiqih Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- RI, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (p. 847). PT Sinergi Pustaka Indonesia,.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suib, M. S. (2020). *Etika Ekonomi Islam Perspektif Filsafat dan Normatif*. PT Bitread Publising.